

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk di Indonesia dari tahun 2022 berjumlah 275.773 ribu jiwa, pada tahun 2023 278.696 ribu jiwa, dan tahun 2024 penduduk Indonesia mencapai 281.603 ribu jiwa.<sup>1</sup>

Kondisi pengelolaan sampah di seluruh dunia saat ini semakin kompleks karena populasi yang meningkat di banyak negara, termasuk Indonesia, diketahui bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar terkait energi dan limbah karena pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat.<sup>2</sup> Jumlah sampah atau limbah yang dihasilkan setiap hari meningkat. Ini berdampak langsung pada pencemaran lingkungan karena tidak semua negara memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai. Di banyak tempat, sampah sering kali berakhir di tempat pembuangan akhir yang tidak tertata, yang mencemari tanah dan air. Pembakaran sampah yang tidak terkendali juga melepaskan polutan berbahaya ke udara, yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan berkontribusi pada perubahan iklim.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, 'Jumlah Penduduk Indonesia Pertengahan Tahun, 2022-2024', *Malangkota.Bps.Go.Id*.

<sup>2</sup> Agus Eko Setyono, "Zero Waste Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Optimalisasi Waste To Energi", *Eksergi Jurnal Teknik Energi*, Vol.17, No. 2, 2021, h 117.

Indonesia saat ini menghadapi tantangan krisis sampah yang semakin parah, dampak dari bertambahnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu dapat menyebabkan banyak masalah yang rumit. Diantaranya, jumlah limbah atau buangan sampah yang dihasilkan setiap hari berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk. Dengan kata lain, jumlah limbah atau buangan sampah akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Salah satu kota di Indonesia yang sedang gencar dalam pengelolaan sampah adalah Kota Malang. Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, Kota Malang menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal pengelolaan sampah akibat kepadatan penduduknya. Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan peningkatan volume sampah, baik dari sektor rumah tangga maupun komersial. Kepadatan penduduk yang tinggi berarti lebih banyak aktivitas, konsumsi, dan produksi, yang berujung pada lebih banyaknya sampah yang dihasilkan. Sampah ini sering kali tidak dikelola dengan efektif, mengakibatkan tumpukan sampah di berbagai sudut kota menciptakan masalah lingkungan dan kesehatan.

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang ada di Kota Malang berdasarkan Kecamatan di Kota Malang dari tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 terus mengalami peningkatan. Jumlah keseluruhan dari Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, yaitu dari 843.810 jiwa pada tahun 2020, 844.933 jiwa pada tahun 2021, 846.126

jiwa pada tahun 2022, dan 847.182 jiwa pada tahun 2023.<sup>3</sup> Dan dapat diperkirakan bahwa jumlah penduduk di Kota Malang akan terus semakin meningkat.

Timbunan sampah di Kota Malang akan semakin bertambah seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan kondisi perekonomian di Kota Malang. Pada tahun 2023 jumlah sampah yang ada di Kota Malang terkumpul sebanyak 284,095 ton.<sup>4</sup> Diperkirakan pada tahun-tahun berikutnya jumlah sampah di Kota Malang akan semakin meningkat. Kondisi sampah pada masa mendatang akan dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Daerah apakah akan semakin membaik atau memburuk.

Tabel 1. Jumlah Volume Sampah Tahun 2021-2023

Tahun	Timbunan Kabupaten/Kota	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah
2021	247,388	59,667	182,908
2022	279,148	71,590	202,226
2023	284,095	77,330	203,007

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Jumlah sampah yang dihasilkan terus meningkat seiring dengan populasi yang terus meningkat, melebihi kapasitas fasilitas yang ada.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, 'Jumlah Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Di Kota Malang, 2020-2023', *Malangkota.Bps.Go.Id.*

<sup>4</sup> Sistem Informasi, 'Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah, 2021-2023', *Sipsn.Menlhk.Go.Id.*

Banyak sampah yang tidak terangkut akhirnya menumpuk di berbagai tempat karena kurangnya fasilitas tempat pembuangan sampah. Hal ini tidak hanya menimbulkan masalah kebersihan dan estetika, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Meningkatnya produksi sampah akibat perubahan pola konsumsi masyarakat, pengelolaan sampah berkelanjutan menjadi semakin penting di Kota Malang. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah ditetapkan untuk menanggulangi masalah ini dengan mengedepankan pradigma kebersihan dan keindahan secara berkelanjutan. Peraturan ini menekankan pentingnya partisipasi dari semua pihak, baik perseorangan maupun institusi, dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Kecamatan di Kota Malang	Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang Dikelola di Kota Malang Menurut Kecamatan		
	2021	2022	2023
Kedungkandang	11	11	11
Sukun	12	15	15
Klojen	10	9	9
Blimbing	15	19	19
Lowokwaru	17	20	20
<b>KOTA MALANG</b>	<b>65</b>	<b>74</b>	<b>74</b>

Keterangan Data :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Gambar 1. Jumlah TPS Menurut Kecamatan  
(Sumber Gambar: *Malangkota.Bps.Go.Id*)

Jumlah penduduk Kota Malang meningkat secara signifikan setiap tahun, tetapi sayangnya pertumbuhan ini tidak diiringi dengan peningkatan jumlah tempat pembuangan sampah tiap tahun. Hal ini menyebabkan masalah besar dalam pengelolaan sampah karena volume sampah terus

meningkat sementara fasilitas pembuangan sampah tidak bergerak. Oleh karena itu, banyak sampah yang tidak terangkut dikumpulkan di berbagai tempat, menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan berpotensi mengancam kesehatan masyarakat. Untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk yang terus-menerus, pemerintah daerah Kota Malang harus segera mengatasi masalah ini dengan meningkatkan kapasitas dan jumlah tempat pembuangan sampah atau mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Kota Malang dalam menciptakan kebersihan termasuk di dalamnya pengelolaan sampah telah menetapkan suatu kebijaksanaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah yang meliputi personil pelaksana, struktur organisasi, tugas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat, kebijakan dan strategi, perencanaan, penyelenggaraan pengelolaan sampah, perizinan, lembaga pengelola, pembiayaan dan kompensasi, insentif dan disinsentif, sistem informasi, kerjasama dan kemitraan, peran masyarakat, larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Hal lain diatur dalam peraturan tersebut adalah pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat dimana tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah meliputi proses partisipasi masyarakat, menangani pemilahan, pengangkutan, pengumpulan,

pembuangan, dan penetapan lokasi tempat pembuangan sampah sementara dan akhir, pemungutan, dan penyediaan fasilitas untuk pengelolaan sampah.<sup>5</sup>

Untuk memastikan bahwa tempat sampah yang cukup dan strategis tersedia di berbagai tempat, Dinas Lingkungan Hidup adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan, tempat sampah yang memadai memungkinkan masyarakat untuk membuang sampah dengan mudah, sehingga mengurangi praktik pembuangan sampah sembarangan yang dapat mencemari lingkungan. Ketika penyediaan tempat sampah tidak mencukupi, masyarakat akan lebih cenderung membuang sampah sembarangan, yang pada akhirnya menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem.

Dengan latar belakang ini, peneliti akan mengkaji lebih lanjut mengenai strategi Pemerintah Daerah Kota Malang, melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan tempat pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Malang. Dengan adanya penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi sampah, perlu dilakukan penyehatan lingkungan untuk mewujudkan tempat pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk menguraikan skripsi yang berjudul **“STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG DALAM**

---

<sup>5</sup> Ibid.

**MEWUJUDKAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**”, studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah berkelanjutan bagi masyarakat di Kota Malang?
2. Bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kota Malang mengatasi hambatan-hambatan dalam mewujudkan tempat pengelolaan sampah berkelanjutan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pelaksanaan pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Malang dan menilai pelaksanaan pengelolaan sampah berkelanjutan bagi masyarakat
2. Untuk memahami berbagai hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Malang dalam mewujudkan tempat pengelolaan sampah

berkelanjutan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber informasi baru dan masukan terkait tanggung jawab pemerintah daerah, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, dan hubungan antara penerapan kebijakan publik dan pengelolaan sampah, serta menambah literatur mengenai kebijakan pemerintah di bidang lingkungan.

b. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada fakultas hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberi masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Malang untuk mewujudkan tempat pengelolaan sampah berkelanjutan. Selain itu, hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, penelitian ini dapat membantu masyarakat menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menjaga lingkungan bersih.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Untuk membuat penelitian yang dilakukan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh peneliti, metode yang memadai

diperlukan untuk mencapai analisis data. Oleh karena itu, peneliti menggunakan berbagai alat penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan hasilnya, seperti:

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Dari jenis penelitian tersebut tergolong dalam jenis penelitian yuridis empiris yang mana jenis penelitian ini melihat ketentuan hukum yang berlaku dan peristiwa sosial yang sebenarnya. Dengan kata lain, itu adalah penelitian tentang situasi nyata di masyarakat dengan tujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang diperlukan.<sup>6</sup> Setelah data dikumpulkan, masalah diidentifikasi, yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah. Hal ini disebabkan fakta bahwa penelitian ini akan berfokus pada data lapangan karena topik penelitian adalah pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Malang. Selain itu, untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah dalam studi kasus di Dinas Lingkungan Hidup tentang peraturan daerah Kota Malang terkait pengelolaan sampah.

### **1.5.2 Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan berfungsi dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>7</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara empiris dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, yaitu dengan mengidentifikasi

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, 2002, h. 15.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2010, h 93.

data yang dikumpulkan dalam penelitian. Peneliti dapat mengidentifikasi kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah dan masalah yang mereka hadapi. Peneliti dapat melihat bagaimana kebijakan diterapkan dan bagaimana pemerintah dan masyarakat berinteraksi dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.

### **1.5.3 Jenis dan Sumber Hukum**

Jenis data yang digunakan pada penelitian empiris berasal dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari buku atau dokumen tertulis. Sumber data untuk penelitian ini dibagi menjadi:

#### **a. Sumber Data Primer**

Jenis data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari lapangan. Data ini berupa hasil wawancara dan data lapangan yang terkait dengan fasilitas pembuangan sampah di kawasan Kota Malang serta pengamatan penulis terkait pemenuhan fasilitas pembuangan sampah di Kota Malang.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Jenis data yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, internet, dan buku-buku yang terkait pokok permasalahan dalam penelitian ini.

### **1.5.4 Teknik Memperoleh Data**

Sesuai dengan metode penelitian yuridis empiris, maka peneliti mengumpulkan data-data melalui observasi di lapangan, wawancara dengan narasumber, dan dokumentasi di lapangan. Peneliti akan mengumpulkan data yang

objektif dan valid melalui berbagai metode. Peneliti menggunakan berbagai pendekatan, yaitu:

a. Wawancara

Melalui wawancara, peneliti dapat langsung berbicara dengan pihak-pihak yang terlibat. Inti dari wawancara adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah menjalankan tanggung jawabnya untuk mewujudkan tempat pengelolaan sampah berkelanjutan. Pertanyaan yang diajukan bisa mencakup masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sampah, upaya yang telah dilakukan, serta pandangan masyarakat terkait efektivitas fasilitas yang ada.

b. Observasi

Observasi memungkinkan pemantauan langsung terkait pengelolaan sampah berkelanjutan di tempat kerja. Peneliti dapat memastikan apakah pengelolaan sampah yang dikelola oleh pemerintah daerah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Inti dari observasi adalah untuk mendapatkan data empiris tentang jumlah, kondisi, dan distribusi tempat pembuangan sampah berkelanjutan.

### **1.5.5 Analisis Data**

Analisis data yaitu dapat diartikan proses pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain.<sup>8</sup> Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang digunakan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, wawancara, dan observasi dengan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Malang. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam bagian sistematika penulisan ini, kerangka umum penelitian yang diusulkan akan dijelaskan secara menyeluruh. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang metodologi dan isi penelitian yang akan dilakukan, sehingga pembaca dapat memahami pentingnya penelitian untuk bidang kajian yang relevan. Secara keseluruhan, skripsi ini mencakup semua hal berikut:

## **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>8</sup> Sapto Haryoko, Bahtiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, Dan Prosedur Analisis)*, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2012, [https://eprints.unm.ac.id/20838/1/buku\\_Sapto\\_METODOLOGI.pdf](https://eprints.unm.ac.id/20838/1/buku_Sapto_METODOLOGI.pdf).

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini penulis membahas mengenai teori-teori yang mendukung penulisan penelitian hukum ini. Mencakup definisi dan teori yang mendasari penelitian ini, yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

## **BAB III Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan akan dikemukakan temuan dari hasil penelitian di lapangan dan berdasarkan temuan itu akan dianalisis untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian ini.

## **BAB IV Penutup**

Pada bab ini yang merupakan kesimpulan dan saran yang merupakan penegasan dari hasil penelitian penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti.